




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 365/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Guru (PNS), bertempat di Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonsensi ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta (Simpan pinjam), bertempat kediaman di Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonsensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register Perkara

Hlm. 1 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013/PA.TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 365/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 9 Desember 2013 telah mengajukan permohonan

Cerai Talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PPN Kantor Agama Kecamatan Pulau Ternate sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Oktober 2013);

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua di Moti Takofi, Kecamatan pulau Ternate selama kurang lebih dua minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan kurang lebih dua tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di Kelurahan kayu merah kecamatan Kota Ternate selatan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I Laki-Laki, umur 12 Tahun

2. ANAK II, Perempuan, 06 Tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2003 sampai bulan Agustus tahun 2013 antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan.



3.1. selama kurang lebih 7 Tahun Termohon tidak mendampingi Pemohon di tempat tugas sebagai guru di Halmahera Timur, sehingga menimbulkan tidak adanya lagi keharmonisan, pertengkaran yang terjadi terus-menerus, terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3.2. Komunikasi yang tidak sehat antara Pemohon dan Termohon (caci/Maki) di tempat umum.

3.3. Pemohon dan Termohon selalu berulang-ulang kali melafalkan niat minta cerai,

3.4. Termohon meminta secepatnya diceraikan oleh Pemohon.

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon selalu minta cerai.

5. Bahwa terhitung sejak bulan agustus tahun 2013 hingga sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah terpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, tanpa ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Hlm. 3 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Ternate Drs. MUHTAR TAYYIB, dan telah dilaksanakan mediasi dan ternyata sampai pada batas waktu yang diberikan kedua belah pihak tetap pada prinsip masing-masing untuk bercerai, kemudian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai hasil laporan dari mediator tersebut tertanggal 06 Januari 2014, bahwa mediasi telah dilaksanakannya pada tanggal 23 Desember 2013, kedua belah pihak datang menghadap pada acara mediasi dimaksud dan telah diupayakan perdamaian secara maksimal, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya dan tetap bertekad untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa kendatipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata juga tidak berhasil (gagal). Oleh karenanya pemeriksaan oleh majelis hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan/tambahan ;

Bahwa atas dalil/alasan- alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konsumsi :

1. Bahwa permohonan Pemohon poin 1 adalah benar kalau Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
2. Bahwa poin 2 benar, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Moti Takofi, dan tidak benar kalau Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, yang benar adalah 3 orang anak, namun 1 orang anak telah meninggal duania, dan tinggal 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa poin 3 angka 1 tidak benar 7 tahun Pemohon bertugas di sebagai guru di Maba, dan tidak pernah didampingi oleh Termohon sebagai isteri, yang benar adalah 3 tahun Pemohon bertugas di Maba dan selalu didampingi oleh Termohon sebagai isteri, namun karena pekerjaan Termohon berbisnis di Ternate maka Termohon telah memberitahu Pemohon bahwa sebaiknya Termohon di Ternate saja dan itu pun disetujui oleh Pemohon, dan selama Pemohon kuliah di Jakarta Termohon pernah 2 kali datang ke tempat tinggal Pemohon namun diusir oleh Pemohon;
4. Bahwa poin 3 angka 2 benar Termohon mencaci maki karena ada penyebabnya, yaitu Pemohon punya perempuan lain;
5. Bahwa poin 3
6. angka 3 tidak benar Termohon selalu minta cerai, yang benar Pemohon selalu melapalkan mau cerai;
7. Bahwa poin 3 angka 4 tidak benar Termohon minta secepatnya diceraikan oleh Pemohon, yang benar Pemohon minta cerai;

Hlm. 5 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013 /PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, namun selama pisah Pemohon tidak pernah member nafkah kepada Pemohon dan anak-anak;

DALAM REKONPENSI

Bahwa apabila Pemohon tetap meminta cerai, maka Termohon/Penggugat meminta kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun 8 bulan sebesar Rp. 50.000,- perhari;
2. Biaya hidup kedua orang anak Penggugat dan Tergugat perhari sebesar Rp. 200.000, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menggantikan kerugian Termohon selama Pemohon kuliah S.2 di Jakarta sampai selesai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut, Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah menyampaikan replik dalam konpensasi dan jawaban dalam rekonpensasi secara lisan sebagai berikut:

Dalam konpensasi :

1. Bahwa tidak benar Pemohon bertugas di Maba, yang benar 7 tahun, dan Termohon tidak pernah mendampingi Pemohon ;
2. Bahwa, benar selama Pemohon di Jakarta pernah 2 kali Termohon datang di Jakarta, dan benar Pemohon usir karena Termohon datang tidak pernah memberitahukan Pemohon;



**JAWABAN DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa selama 2 tahun 8 bulan pisah, Tergugat Rekonvensi/Pemohon sering memberikan nafkah kadang Rp. 700.000,- dan kadang Rp. Rp. 1.000.000,- ;
2. Bahwa biaya hidup kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikannya Rp. 25.000,- perhari;
3. Bahwa permintaan tentang kerugian Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- Tergugat tidak sanggup membayarnya karena biaya kuliah Tergugat Rekonvensi sebagian dibiayai oleh Pemda dan sebagiannya dari Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat kredit bersama sebesar Rp. 30.000.000,- dan Tergugat hanya mengambilnya Rp. 8.000.000,- sewaktu berangkat ke Jakarta, dan sisanya diberikan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon konpensasi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam konpensasi dan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Duplik dalam Konvensi

1. Bahwa, yang benar Pemohon bertugas di Maba 3 tahun bukan 7 tahun;
2. Bahwa benar Termohon datang di tempat tinggal Pemohon di Jakarta, Termohon tidak beritahukan karena sebelumnya Termohon Telpn namun nomor Hp Pemohon sudah diganti ;

Hlm. 7 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013 /PA.TTE.





Replik dalam Rekonvensi ;

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi Penggugat ;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan yang intinya tetap pada jawaban dan Replik Tergugat;

Bahwa, dengan berakhirnya jawab-menjawab dari kedua belah pihak tersebut, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian, yang dalam hal ini Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ternate, tanggal 20 Oktober 2012, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (P1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Tanggal 18 Oktober 2013, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (P-2) ;
3. Rekaman SMS Termohon, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (P-3) ;

Bahwa, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Moti, Kecamatan Pulau Ternate, selanjutnya memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena adik ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri tahun pernikahannya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, ada pada Termohon;
- Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu, tidak aman sering bertengkar, sampai Pemohon sering lari pulang ke rumah orang tuanya, dan penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, kalau Pemohon datang ke rumah orang tuanya biasanya bermalam baru kembali ke Termohon ;
- Bahwa Pemohon bertugas sebagai guru di Maba selama 7 tahun, dan selama itu saksi tidak tahu apakah Termohon ikut mendampingi Pemohon di tempat tugas Pemohon atau tidak ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar kalau percekcoakan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon punya perempuan lain;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau Termohon pernah ke Jakarta sewaktu Pemohon kuliah S.2 di Jakarta ;

Hlm. 9 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013 /PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga tidak pernah tahu antara keduanya ada kekerasan dalam rumah tangga ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal, namun lamanya saksi tidak tahu ;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Wasilei Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung saksi ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena adik ipar saksi ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah di Takofi pada tahun 2001;
  - Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Takofi selama beberapa hari, kemudian mereka pindah ke Bastion Ternate;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, sampai Pemohon sering lari pulang ke rumah orang tuanya; penyebabnya karena tidak ada saling kepercayaan diantara mereka dimana Pemohon ada punya perempuan lain selain Termohon ;
  - Bahwa, anantara Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak ikut mendampingi Pemohon di tempat tugas Pemohon di Maba ;
  - Bahwa, saksi tahu kalau hari-hari libur Pemohon sering ke Ternate dan tinggal bersama Termohon di Kayu Merah ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal, namun lamanya saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan gugatanbaliknya, Termohon hanya mengajukan bukti tertulis berupa hasil print out pengiriman uang dari Termohon kepada Pemohon , yang selanjutnya Ketua Majelis memberi kode T-1, ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) menyatakan menerima dan membenarkan dan kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan. Dan sebagai kesimpulan akhir, masing- masing pihak (Pemohon dan Termohon) telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan telah tercatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini, maka untuk selengkapny Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konpensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

Hlm. 11 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan

Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk mengurus perceraian, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menempuh prosedur yang ditetapkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan telah mendapat izin dari Pejabat, sebagaimana Surat Pernyataan Izin Cerai Nomor : 420/463/2013, tanggal 06 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Halmahera Timur, oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dengan Mediator salah seorang Hakim Pengadilan Agama Ternate bernama Drs. MUHTAR TAYIB akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak berperkara dan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Oktober 2013, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami- istri sah sejak tanggal 02 Februari 2001;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon secara ringkas dapat diuraikan, “Bahwa antara Pemohon dan



Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mendampingi Pemohon di tempat tugas sebagai guru di Halmahera Timur, sampai terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2013, tanpa ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 283 R.Bg) Pemohon wajib membuktikan dalil- dalil permohonannya, hal mana sesuai pula dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Subulussalam halaman 132 sebagai berikut ;

البينة على المدعي واليمين على من انكر.

Artinya : Pembuktian bagi Penggugat/ Pemohon, sumpah bagi Tergugat/ Termohon (yang ingkar) ;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian, Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama, 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diterangkan kedua saksi tersebut di atas, setelah isinya dipelajari dan diteliti dengan seksama, kemudian dihubungkan dengan yang lainnya, ternyata terdapat korelasi dan isinya terdapat persesuaian dan kesamaan antara satu dengan lainnya, bahkan saling menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon penyebabnya kedua saksi tidak mengetahuinya, namun saksi kedua Pemohon telah mengetahui kalau Pemohon punya perempuan lain, namun namanya saksi tidak tahu;

Hlm. 13 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



Menimbang, bahwa berhubung keterangan kedua orang saksi tersebut isinya terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua saksi tersebut sesuai pasal 309 R.Bg secara yuridis formal patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis namun Termohon tidak menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan saksi di persidangan maka Majelis menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, namun dari pengakuan Termohon sendiri dalam jawabannya telah mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakui kalau Termohon sering mencaci maki karena ada penyebabnya yaitu Pemohon punya perempuan lain selain Termohon, dan bahkan Pemohon pernah dua kali mengusir Termohon sewaktu Termohon ada di Jakarta, dan dalam Replik Pemohon telah membenarkan kalau Pemohon telah mengusir Termohon sewaktu ada di Jakarta karena Termohon tidak memberitahu Pemohon kalau Termohon mau datang, sementara Termohon sudah menghubungi Pemohon melalui Hand phonnya namun tidak bisa karena Pemohon sudah mengganti nomornya;

Menimbang, bahwa dari tindakan Pemohon telah mengganti nomor Hand phonnya dan tidak memberitahukan kepada Termohon serta Pengusiran Termohon sebanyak 2 kali di tempat tinggal Pemohon di Jakarta dan tidak mengizinkan masuk dengan alasan karena tidak diberitahukan tentang kedatangan Termohon, sementara Termohon adalah isteri Pemohon sendiri, maka Majelis dapat menilai bahwa tindakan Pemohon terhadap



Termohon adalah hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami, dan juga dapat menaruh kecurigaan adanya pihak ketiga (perempuan lain) di tempat tinggal Pemohon di Jakarta serta kedua belah pihak masing-masing bersihkeras tidak mau bersatu kembali dalam membina rumah tangganya ;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan atau dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Pemohon maupun Termohon juga patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan patut dinyatakan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena antara Pemohon dengan Termohon telah nyata berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, dan selama berpisah selain sudah tidak tegur sapa, ternyata keduanya sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami- isteri atau dengan kata lain keduanya (Pemohon dan Termohon) sudah sama-sama kehilangan rasa cinta, kasih dan sayang sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

*Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Hlm. 15 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013 /PA.TTE.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dipandang telah cukup memiliki alasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang “alasan-alasan perceraian”.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dianggap telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah selayaknya untuk tidak dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti yang tengah dialami Pemohon dan Termohon, selain tidak memberi manfaat kepada mereka, juga dapat mendatangkan kemudharatan dan kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas telah terpenuhi maksud penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat diizinkan untuk  
mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, berdasar pada  
ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan  
perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada  
Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya  
untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang  
wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat  
Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan  
untuk itu;

## Dalam Rekonpensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat Rekonpensi  
sebagaimana dikemukakan terdahulu ;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan bagian yang tak  
terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah :

1. Nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat Rekonpensi selama 2 tahun 8 bulan  
sebesar Rp. 50.000,- perhari;
2. Biaya hidup kedua orang anak Penggugat dan Tergugat perhari sebesar Rp.  
200.000, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hlm. 17 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



3. Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menggantikan kerugian Termohon selama Pemohon kuliah S.2 di Jakarta sampai selesai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut disampaikan oleh penggugat pada tahap jawaban sehingga sesuai ketentuan hukum, tuntutan penggugat tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000,- perhari selama 2 tahun 8 bulan, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi Rp. 50.000,- perhari selama 2 tahun 8 bulan, Tergugat rekonvensi pada intinya berkeberatan karena Tergugat Rekonvensi selama pisah sering memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,- sampai Rp. 1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa replik Penggugat Rekonvensi atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya yaitu Rp. 50.000,- perhari, sementara Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak membantah atas jawaban Tergugat Rekonvensi tentang nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama pisah, demikian juga Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuntutananya dalam persidangan, selanjutnya Majelis menyatakan tuntutan Penggugat



Rekonvensi terhadap nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, 1. ANAK I, laki-laki, umur 12 tahun, dan 2. ANAK II, perempuan, umur 6 tahun, ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan siapa yang berhak memelihara anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz hak pemeliharaan diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pertama berumur 12 tahun dan yang kedua berumur 6 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut belum mumayyiz, maka sesuai maksud pasal tersebut, hak pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada pada pemeliharaan dan perawatan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, dan anak tersebut baru berumur 12 tahun dan 6 tahun atau belum mumayyiz, maka Majelis hakim berpendapat bahwa hak pemeliharaan anak tersebut adalah pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Hlm. 19 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat telah cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Al- Muhadzab Jus II halaman 177 yang berbunyi sebagai ;

Artinya : Wajib atas bapak/ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah pembebanan biaya hadhah dan nafkah kedua anak tersebut, di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur dengan jelas dan gamblang sebagaimana terdapat pada Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (telah berumur 21 tahun) ” ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka dapat difahami bahwa pembebanan pembiayaan hadhanah dan nafkah anak terdapat beberapa kaedah yang intinya adalah, bahwa pembebanan biaya hadhanah dan nafkah anak harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah yang dalam hal ini adalah (Tergugat), hal mana sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya “ Seseorang tidak dibebani suatu kewajiban, melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hadhanah dan nafkah anak secara hukum dipandang sebagai kewajiban muthlak bagi seorang ayah, dan faktanya Tergugat adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut, dan kedua anak berada pada Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menyerahkan biaya hadhanah kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa besarnya biaya hidup kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Tergugat dalam jawabannya tidak menyanggupinya, dan hanya bersedia memberikannya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari atau Rp. 750.000,- perbulan, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tidak menyetujuinya, dan selanjutnya Majelis Hakim bersepakat dan menetapkan biaya hidup dan pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pantas bagi Tergugat Rekonvensi selaku PNS dan berpenghasilan tetap yaitu sebesar Rp. 40.000,- perhari, atau Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang ganti kerugian terhadap biaya pendidikan Tergugat Rekonvensi selama Kuliyah S.2 di Jakarta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menolaknya karena biaya pendidikan Tergugat Rekonvensi sebagian ditanggung oleh Pemda, dan sebagian dari Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat kredit bersama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah, dan Tergugat hanya mengambil Rp. 8.000.000,- sewaktu mau berangkat ke Jakarta, selebihnya dipakai oleh Penggugat;

Hlm. 21 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang, a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, dan c. Wakaf dan shadaqah, dan dengan berdasar Pasal tersebut Majelis bersepakat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak menuntut nafkah ‘iddah kepada Pemohon ketika ia diceraiakan oleh Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, selama dalam ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan kesanggupannya mengenai nafkah ‘iddah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon apabila terjadi perceraian, sehingga sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim secara *Ex Officio* dapat menentukan nafkah ‘iddah yang merupakan kewajiban Pemohon terhadap Termohon apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa jika Pemohon dan Termohon terjadi perceraian, maka Termohon wajib menjalani masa ‘iddah yang lamanya berdasarkan Pasal 153 Ayat (2)





Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, dan selama Termohon menjalani masa iddah, Pemohon wajib memberikan nafkah kepada Termohon berdasarkan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa nafkah 'iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat ulama di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Jus IV: 349 yang artinya sebagai berikut:

*"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon sebagai PNS (Guru pada SMP Negeaba), Kabupaten Halmahera Timur, apalagi perceraian ini disebabkan oleh ulah Pemohon sendiri yang telah mempunyai perempuan lain selain Termohon, oleh karenanya Majelis sepakat untuk nafkah iddah yang pantas bagi Termohon yaitu sebesar Rp. 50.000,- perhari atau Rp. 50.000,- x 90 hari = Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Hlm. 23 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



*Artinya: “Wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah mendapat mut’ah secara patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”.*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah cerai talak dan dengan 2 orang anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Termohon dalam keadaan ba’dah dukhul, oleh karenanya Majelis Hakim dengan dasar Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan Mut’ah yang harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Kota Ternate Selatan dan (PPN) Kecamatan Pulau Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. Menetapkan yang berhak memelihara (Hadhanah) kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama 1. MOH. R. AFANDI JACUB, laki-laki, umur 12 tahun, dan 2. NABILA R. AFANDI JACUB, perempuan, umur 6 tahun, adalah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan biaya hadhanah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Hlm. 25 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1435 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S. Ag. MH. sebagai Ketua Msjelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. IRSSAN A. GAFUR. SH. MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
Drs. IRSSAN A. GAFUR. SH. MH.,	



**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5.	

---

Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 Put. No. 365/Pdt.G/2013 /PA.TTE.